



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR : 68 /Kpts/KPU-JU/010.328877/2013

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA/TIM
PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Panitia/Tim Penerapan Pedoman Pengelolaan Logistik Pemilu.

b. bahwa penunjukan Panitia/Tim sebagaimana dimakud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusiaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 69/BA/IX/2013 tanggal 30 September 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan (Nama-nama yang terlampir) dalam Surat Keputusan ini sebagai Panitia/Tim Penerapan Pedoman Pengelolaan Logistik Pemilu.
- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia/Tim Penerapan Pedoman Pengelolaan Logistik Pemilu.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : SP-076.01.2.656989-00/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 2 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KETUA,



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Utara;
4. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta IV;
6. Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Utara;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Administrasi Jakarta Utara
Tanggal : 2 Oktober 2013
Nomor : 68 /Kpts/KPU-JU/010.328877/2013

PANITIA/TIM PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
01.	Abdul Mu'in, M.Pd	-	Pengarah
02.	Herawati, S.Sos	19630709 198309 2 002	Penanggung Jawab
03.	Titon Prayoga, S.IP	19801113 200902 1 004	Ketua
04.	Muhammad Asri, A.Md	19790421 200910 1 001	Sekretaris
05.	Marlina, SH	-	Anggota
06.	Arief Budianto, S.Ag	-	Anggota
07.	Ismiati Nurul Habibah, SE	19810324 200912 2 001	Anggota
08.	Rini Winarsih, A.Md	19771216 200910 2 001	Anggota
09.	Marlina	19820214 200910 2 002	Anggota
10.	Nur Putri Dewi, A.Md	19860922 201012 2 005	Anggota

11.	Untung Purwono	19681220 199603 1 002	Anggota
12	Tumpal	19651019 199301 1 007	Anggota
13	Ridwan Kurniawan	19830112 201212 1 003	Anggota
14	Muhammad Yusran, SH	19880306 201012 1 002	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

KETUA,

